

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 10 TAHUN 2025, 5
HLM

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk efektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 Agustus 2025.
- Lampiran 1 halaman